



PUTUSAN
Nomor 135 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, 10150;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendri Rustandi Butar Butar, S.H., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SKU-31.MP.02.01/II/2020, tanggal 8 Januari 2020;

Pemohon Kasasi I;

- II. 1. IRFANNUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang Nomor 61, RT 003/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. ASTRI RAHMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang Nomor 61, RT 003/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Pelajar;
- 3. JAKIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang Nomor 61, RT 003/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 4. MARHATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang, RT 006/RW 004, Kelurahan Pulo



Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

5. **MUHAMAD FAQIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Albahar Kali Abang Bungur, RT 007/RW 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **HJ. HAIRONIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 003/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **H. MURSANIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 006/RW 005, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **MUH ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 006/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
9. **MURDINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawa Kuning Nomor 65, Pulo Gebang RT 002/RW 007, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
10. **HJ. RUMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 006/RW 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **MURSALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 001/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021



12. MURSALIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 001/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

13. MURHAKIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulo Gebang RT 001/RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. M. Ainuljakin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum M. Ainuljakin, Redjeki, Yasin & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi II;

Lawan

PT SAPERE AUDE, tempat kedudukan di Sahid Sudirman Center Lantai 11, Unit A, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Jakarta, 10220 d/h di Jalan Hamengkubuwono IX, Jalan Bekasi Km. 25, RT 002, RW 004, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Remon Arka, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Dr. Kristiawanto & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020;

Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19/Pbt/BPN.31/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria tercatat atas nama Mochtar Bin Meran seluas 35.560 m² beserta turunannya dalam sengketa tanah terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 25,6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Ahli Waris Meran bin Kisan dengan Mochtar bin Meran, yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19/Pbt/BPN.31/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria tercatat atas nama Mochtar Bin Meran seluas 35.560 m² beserta turunannya dalam sengketa tanah terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 25,6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Ahli Waris Meran bin Kisan dengan Mochtar bin Meran;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19/Pbt/BPN.31/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria tercatat atas nama Mochtar Bin Meran seluas 35.560 m² beserta turunannya dalam

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 25,6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Ahli Waris Meran bin Kisan dengan Mochtar bin Meran;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 225/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan 2 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 5 November 2020 dan 12 November 2020;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19/Pbt/BPN.31/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria tercatat atas nama Mochtar Bin Meran seluas 35.560 m² beserta turunannya dalam sengketa tanah terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 25,6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/PT Sapere Aude untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 13;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 225/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan kasasi;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 13 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/Pbt/BPN.31/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria tercatat atas nama Mochtar Bin Meran seluas 35.560 m² beserta turunannya dalam sengketa tanah terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 25,6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Ahli Waris Meran bin Kisan dengan Mochtar bin Meran;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 19 November 2020 dan 27 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria beserta turunannya yang terakhir menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4025/Ujung Menteng dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4026/Ujung Menteng masing-masing atas nama Penggugat/Termohon Kasasi terdapat cacat yuridis karena telah terbukti adanya kesalahan administratif yang bersifat substantif tentang nomor dan letak girik, dimana penunjuk asal hak milik adat yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat *a quo* ternyata letak tanah yang termuat dalam Surat Ukurnya berada di atas tanah Girik C. 432 Persil 2.a Kelas SI atas nama Meran bin Kisan (orang tua Para Tergugat II Intervensi/Para Pemohon Kasasi II);
- Bahwa di samping itu, Tergugat/Pemohon Kasasi I sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga Tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa yang berisi pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/ Medan Satria beserta turunannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. IRFANNUDIN, 2. ASTRI RAHMAWATI, 3. JAKIAH, 4. MARHATI, 5. MUHAMAD FAQIH, 6. HJ. HAIRONIH, 7. H. MURSANIH, 8. MUH ALI, 9. MURDINI, 10. HJ. RUMIYATI, 11. MURSALI, 12. MURSALIM, dan 13. MURHAKIM;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2021